

**Takhrij and Syarah Hadith about Chemical:
Alcohol Use Laws in Medicine**

**Anisa Nurhasanah¹, Wahyudin Darmalaksana²,
Dody S.Truna³, Asep Supriadin⁴**

^{1,4}Jurusan Kimia, Fakultas Sains dan Teknologi,
UIN Sunan Gunung Djati Bandung,

^{2,3}Fakultas Ushuluddin, UIN Sunan Gunung Djati Bandung
anisanh795@gmail.com

Abstract

The purpose of this research is to discuss the hadith of the Prophet. about the use of alcohol in medicine. This research method is qualitative through the takhrij and sharah hadith approaches with chemical analysis. The results and discussion of this study is about the law of the use of alcohol in medicine which is often used in the medical field. The conclusion of this research is takhrij and syarah hadith of the Prophet. about alcohol in drugs is allowed but does not contain addiction and intoxication, but only as a cure. The author recommends developing non-alcoholic drugs through chemistry.

Keywords: Chemistry, Hadith, Syarah, Takhrij

Abstrak

Tujuan penelitian ini membahas hadis Nabi Saw. tentang penggunaan alkohol dalam obat. Metode penelitian ini bersifat kualitatif melalui pendekatan takhrij dan syarah hadis dengan analisis kimia. Hasil dan pembahasan penelitian ini adalah tentang hukum penggunaan alkohol dalam pengobatan yang sering digunakan dalam bidang medis. Kesimpulan penelitian ini adalah takhrij dan syarah hadis Nabi Saw. tentang alkohol dalam obat diperbolehkan namun tidak mengandung ketergantungan dan memabukkan, tetapi hanya sebagai penyembuh saja. Penulis merekomendasikan pengembangan obat yang tidak mengandung alkohol melalui bidang kimia.

Kata kunci : Hadis, Kimia, Syarah, Takhrij

Pendahuluan

Kemajuan ilmu dan teknologi di bidang obat-obatan dan kosmetika semakin luas dan beragam. Kenyatannya dalam ilmu dan teknologi ini terdapat dua hal penting yaitu hal menggembirakan bagi ummat Islam dan juga hal yang perlu diwaspadai, karena dalam obat dan kosmetika yang digunakan terdapat bahan yang menurut syariat agama Islam tergolong haram atau diragukan kehalalannya. Bahan yang dimaksud salah satunya alkohol. Alkohol biasanya selalu dikaitkan dengan khamr yang memang pada kenyatannya haram untuk diminum (Mursyidi, 2002a).

Senyawa organik yang terkandung dalam alkohol adalah gugus fungsi hidroksil (Tritama, 2015). Dalam konteks hukum Islam kontemporer, banyak ijtihad dilakukan oleh para ulama untuk menguraikan permasalahan halal atau haramnya obat tersebut (Lukmanudin, 2015).

Terdapat hadis Nabi Saw. berkenaan dengan penggunaan alkohol dalam pengobatan pada Shahih Muslim Nomor 3670:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ وَاللَّفْظُ لِابْنِ الْمُثَنَّى قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَاثِلٍ عَنْ أَبِيهِ وَوَاثِلٍ الْحَضْرَمِيِّ أَنَّ طَارِقَ بْنَ سُوَيْدٍ الْجُعْفِيَّ سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْخَمْرِ فَهَاهُ أَوْ كَرَهُ أَنْ يَصْنَعَهَا فَقَالَ إِنَّمَا أَمْنَعُهَا لِلدَّوَاءِ فَقَالَ إِنَّهُ لَيْسَ بِدَوَاءٍ وَلَكِنَّهُ دَاءٌ

Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Al-Mutsanna dan Muhammad bin Basysyar dan ini adalah lafadz Ibnu Al-Mutsanna. Keduanya berkata; telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ja'far telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari Simak bin Harb dari Alqamah bin Wa'il dari ayahnya Wa'il Al-Hadlrami bahwa Thariq bin Suwaid Al-Ju'fi pernah bertanya kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam mengenai khamer, maka beliau pun melarangnya atau benci membuatnya. " Lalu dia berkata, "saya membuatnya hanya untuk obat." Maka beliau bersabda: "khamr itu bukanlah obat, akan tetapi ia adalah penyakit" (HR. Muslim).

Berdasarkan paparan di atas, formula penelitian disusun, yakni rumusan masalah, pertanyaan penelitian, dan tujuan penelitian (Darmalaksana, 2020a). Rumusan masalah ini adalah terdapat hadis Nabi Saw. tentang obat yang mengandung alkohol. Pernyataan ini ialah bagaimana hadis Nabi Saw. tentang penggunaan obat yang mengandung alkohol. Tujuan penelitian ini yaitu membahas hadis Nabi Saw. tentang alkohol.

Metode Penelitian

Metode penelitian ini bersifat kualitatif melalui studi pustaka dan studi lapangan (Darmalaksana, 2020b). Sedangkan pendekatan yang diterapkan adalah takhrij dan syarah hadis (Soetari, 2015). Adapun interpretasi dalam penelitian ini digunakan pendekatan dengan analisis bidang kimia (Mursyidi, 2002a).

Secara umum, ada dua tahap penelitian tentang hadis, yaitu takhrij dan syarah. Takhrij adalah proses mengeluarkan hadis dari kitab hadis untuk diteliti kesahihannya, sedang syarah ialah penjelasan teks hadis dengan analisis tertentu (Soetari, 2015). Kimia sendiri, sebagai sarana interpretasi dalam penelitian ini, yaitu bidang studi yang mempelajari teori dan cara-cara melakukan analisis kimia terhadap suatu bahan atau zat kimia termasuk di dalamnya pemisahan, identifikasi dan penentuan komponen dalam sampel (Situmorang, 2010).

Hasil dan Pembahasan

Mula-mula dilakukan pencarian melalui aplikasi hadis tentang kata kunci "alkohol" hingga ditemukan hadis pada kitab Shahih Muslim Nomor 3670, sebagaimana dikemukakan terdahulu.

Tabel 1. Daftar Rawi Sanad

No.	Rawi Sanad	Lahir/Wafat		Negeri	Kunyah	Komentar Ulama		Kalan gan
		L	W			-	+	
1	Wa'il bin Hajar bin Sa'ad			Kufah	Abu Hunaidah		Shahabat	Tabi'in kalangan pertengahan
2	Alqamah bin Wa'il bin Hajar			Kufah			-Tidak menyebutkannya -Shaduuq -Disebutkan dalam 'Ats Tsiqat'	Tabi'in kalangan biasa
3	Simak bin Harb bin Aus		123 H.		Abu Al Mughirah	-Di haditsnya ada sesuatu -Banyak salah -Jelek Hafalannya	-Tsiqah -Shaduuq tsiqah -Shaduuq -Tidak menyebutkannya	Tabi'in kalangan biasa

No.	Rawi Sanad	Lahir/Wafat		Negeri	Kunyah	Komentar Ulama		Kalan gan
		L	W			-	+	
							-Disebutkan dalam 'Ats Tsiqat'	
4	Syu'bah bin Al Hajjaj bin Al Warad		160 H.	Bashrah	Abu Bistham		-Tsiqah tsabat -Tsiqah ma'mun -Tidak ada seorangpun yang lebih baik haditsnya dari padanya -Amirul mukminin fil hadits -Tsiqoh hafidz - Tsabat hujjah	Tabi'ut Tabi'in kalangan tua
5	Muhammad bin Ja'far		193 H.	Bashrah	Abu 'Abdullah		-Tsiqah -Shaduuq -Disebutkan dalam 'ats tsiqaat	Tabi'ut Tabi'in kalangan biasa
6	Muhammad bin Al Mutsanna bin 'Ubaid		252 H.	Bashrah	Abu Musa		-Tsiqah -Shalihul hadits -Shaduuq -Disebutkan dalam 'ats tsiqaat -Tsiqah masyhur -Minal huffaad -Tsiqah Tsabat	Tabi'ul Atba' kalangan tua
7	Muhammad bin Basysyar bin 'Utsman		252 H.	Bashrah	Abu Bakar		- Shad uuq - Shali h - La ba 'sa bih - Diseb utka	Tabi'ul Atba' kalangan tua

No.	Rawi Sanad	Lahir/Wafat		Negeri	Kunyah	Komentar Ulama		Kalan gan
		L	W			-	+	
							n dala m 'ats tsiqat - Tsiqah - Hafizh	
8	Imam Muslim	204	262	Naisaburi			- Imam fi al hadiths	Mudawin

Tabel 1 adalah daftar rawi dan sanad hadis yang sedang diteliti. Rawi adalah periwayat hadis sedangkan sanad adalah mata rantai periwayat sejak sahabat sampai mudawin yakni ulama yang mencatat hadis pada kitab hadis (Soetari, 1994). Menurut ilmu hadis, syarat hadis sahih adalah rawi harus positif menurut komentar ulama. Jika ada komentara ulama yang memberikan penilaian negatif kepada salah satu periwayat di lajur sanad, maka hadis tersebut termasuk hadis dhaif (Darmalaksana, 2020d). Hadis sahih adalah hadis yang kuat sedangkan hadis dhaif adalah hadis yang lemah (Soetari, 1994). Syarat hadis sahih juga sanad harus bersambung. Jika sanad hadis terputus, maka hadis tersebut termasuk hadis dhaif. Bukti sanad bersambung adalah bertemu antara guru dan murid. Jika tidak ada bukti objektif, maka pertemuan antara guru dan murid dapat dilihat dari kelahiran dan wafat. Jika tidak ada data kelahiran dan wafat, maka diprediksi rata-rata usia ulama sekitar 70-90 tahun. Pertemuan guru dan murid juga dapat dilihat dari perjalanan hidup periwayat. Jika guru dan murid berada di satu tempat yang sama, maka diprediksi antara guru dan murid bertemu (Darmalaksana, 2020d).

Kualitas hadis ini adalah hasan. Sebab, dari sisi periwayat Wa'il bin Hajar bin Sa'ad, Alqamah bin Wa'il bin Hajar, Syu'bah bin Al Hajjaj bin Al-Warab, Muhammad bin Ja'far, Muhammad bin Al-Mutsanna bin 'Ubaid, dan Muhammad bin Basysyar bin U'tsman tidak ada komentar negatif, kecuali Simak bin Hard bin Aus yang dinilai dihaditsnya ada sesuatu, Banyak salah, dan jelek hafalannya. Dari sisi sanad tersambung sejak sahabat sampai mudawin. Walaupun Wa'il bin Hajar bin Sa'ad dan Alqamah bin Wa'il bin Hajar tidak diketahui tahun lahir dan wafatnya, namun diperkirakan antara guru dan murid bertemu atau sezaman bila diasumsikan usia mereka rata-rata 90 tahun. Juga mereka berada di tempat yang sama yaitu Kufah. Pada dasarnya ilmu hadis memiliki parameter lain dalam memberikan penguatan terhadap hadis. Antara lain hadis disebut mutawatir dalam arti sangat populer bila hadis yang sedang diteliti tersebar di beberapa kitab hadis (Soetari, 2015). Sebaran hadis ini berperan sebagai syahid dan mutabi. Syahid adalah hadis lain yang sejenis sedangkan mutabi ialah sanad lain (Darmalaksana, 2020d). Selebihnya, hadis sejauh merupakan keutamaan amalan Islam, maka dapat menjadi dalil meskipun statusnya dhaif (Darmalaksana et al., 2017).

Para ulama telah memberikan syarah yakni penjelasan kandungan dan maksud hadis (Darmalaksana, 2020c). Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang merupakan salah satu wadah organisasi yang dibentuk pemerintah Indonesia guna menjadi acuan serta tolak ukur terhadap hal-hal yang berhubungan dengan agama Islam, telah menetapkan kriteria makanan, minuman dan obat beralkohol yang halal. Dalam rapat komisi fatwa Agustus 2000, MUI menetapkan bahwa yang disebut minuman keras adalah minuman yang mengandung alkohol minimal 1%. Inilah yang tergolong khamr, baik dalam bentuk minuman maupun obat (Hani, 2020). Sedangkan menurut Majelis Ulama Indonesia (MUI) bahwa kandungan alkohol dalam minuman tidak boleh melebihi 1%, walaupun dalam fatwa MUI tahun 2009, obat beralkohol masih diperbolehkan jika dalam keadaan terpaksa tidak ada pilihan lain (darurat), dan secara medis tidak membahayakan bagi kesehatan (Rahem, 2018).

Hadis ini juga dapat dijelaskan bidang kimia, yang dimaksud dengan alkohol adalah senyawa organik yang dalam struktur molekulnya memiliki gugus hidroksi (OH). Namun, alkohol yang digunakan dalam kehidupan keseharian adalah etanol atau etil alkohol dengan rumus kimia C_2H_5OH . Alkohol adalah cairan ringan yang lebih ringan dari air, mudah terbakar, bercampur dengan air, mudah menguap, memiliki titik didih $78^\circ C$, dapat melarutkan lemak dan berbagai senyawa organik. Sifat alkohol biasanya digunakan sebagai pelarut bahan obat dan kosmetika. Alkohol dapat dibuat dengan cara sintesis dan fermentasi, tetapi alkohol banyak digunakan untuk perobatan yang dibuat dengan cara fermentasi (Mursyidi, 2002b).

Ada dua jenis Alkohol yang bersifat racun yaitu, etil alkohol (etanol) serta metil alkohol (metanol). Etil alkohol (etanol) bisa ditemui dalam obat-obatan serta minuman beralkohol salah satunya adalah obat batuk yang diolah dan dijadikan sebagai pelarut (Hani, 2020). Beberapa sifat alkohol merupakan sebagai bahan

antiseptik atau bahan untuk sterilisasi perlengkapan proses pengolahan yang tidak tahan panas ataupun sterilisasi alat di bidang medis. Dapat dikategorikan sebagai bahan pemicu intoksikasi atau narkotik (berkaitan dengan kerja syaraf otak), dan sering digunakan sebagai bahan untuk anesthenik atau obat bius, karena sifatnya yang dapat mencegah rasa sakit. Tetapi penggunaan alkohol sebagai bahan anesthenik kurang efisien karena kemampuan seseorang untuk penerimaan alkohol dalam tubuh berbeda. Dapat dilihat dari sifat tersebut jelas bahwa alkohol mempunyai sifat yang dapat mempengaruhi pada syaraf, sehingga manusia apabila mengkonsumsi akan berdampak mabuk atau tidak sadar bahkan jika dosisnya terlalu tinggi dapat menyebabkan kematian (Kuswanto, 2002).

Kesimpulan

Peneliti menyimpulkan bahwa kemajuan ilmu teknologi di bidang obat-obatan semakin luas dan beragam sehingga banyak obat-obatan yang menggunakan bahan alkohol yang menurut syariat Islam haram dan diragukan kehalalannya karena alkohol termasuk cairan najis sama seperti khamr yang dapat memabukkan. Hal ini masih banyak diperdebatkan oleh para Ulama' Indonesia. Alkohol biasanya digunakan sebagai pelarut bahan obat dan kosmetika, alkohol dapat dibuat dengan cara sintesis dan fermentasi, alkohol banyak digunakan perobatan dan bahan antiseptik atau sterilisasi dibidang kedokteran. Alkohol juga dapat dikategorikan sebagai bahan penyebab intoksikasi atau narkotik dan sering digunakan sebagai obat bius, karena sifatnya yang dapat mencegah rasa sakit, tetapi jika dosisnya terlalu tinggi alkohol dapat mengakibatkan kematian. Jika dilihat dari sifat-sifat alkohol tersebut bahwa penggunaan alkohol dalam pengobatan itu masih diperbolehkan, namun tidak mengandung ketergantungan, tidak memabukkan dan digunakan hanya untuk penyembuhan saja. Penelitian ini diharapkan memiliki implikasi manfaat bagi pemerhati kajian Islam dari bidang kimia. Penelitian ini memiliki keterbatasan, yakni syarah hadis dan takhrij sederhana, oleh sebab itu diperlukan metode lain yang lebih memadai untuk menganalisis pengembangan ilmu kimia khususnya yang berkaitan dengan alkohol. Penelitian ini merekomendasikan pengembangan obat tanpa menggunakan alkohol melalui bidang kimia.

Daftar Pustaka

- Darmalaksana, W. (2020a). Formula Penelitian Pengalaman Kelas Menulis. *Jurnal Kelas Menulis UIN Sunan Gunung Djati Bandung*.
- Darmalaksana, W. (2020b). Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka dan Studi Lapangan. *Pre-Print Digital Library UIN Sunan Gunung Djati Bandung*.
- Darmalaksana, W. (2020c). Penelitian Metode Syarah Hadis Pendekatan Kontemporer: Sebuah Panduan Skripsi, Tesis, dan Disertasi. *Diroyah: Jurnal Studi Ilmu Hadis*, 5.
- Darmalaksana, W. (2020d). Prosiding Proses Bisnis Validitas Hadis untuk Perancangan Aplikasi Metode Tahrij. *Jurnal Ushuluddin UIN Sunan Gunung Djati Bandung*, 1, 1-7.
- Darmalaksana, W., Pahala, L., & Soetari, E. (2017). Kontroversi Hadis sebagai Sumber Hukum Islam. *Wawasan: Jurnal Ilmiah Agama Dan Sosial Budaya*, 2(2), 245-258.
- Hani, U. (2020). *Pemakaian Alkohol Pada Obat Batuk Sirup Berdasarkan 4 Mazhab*. 6, 60-74.
- Kuswanto, K. R. (2002). *Penggunaan Alkohol dan Bahan Tambahan Pada Makanan dan Minuman*. 50-61.
- Lukmanudin, M. I. (2015). Legitimasi Hadis Pelarangan Penggunaan Alkohol dalam Pengobatan. *Journal of Quran and Hadith Studies*, 4(Vol 4, No 1 (2015)), 79-101. <http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/journal-of-quran-and-hadith/article/view/2284>
- Mursyidi, A. (2002a). Alkohol dalam obat dan kosmetika. In *Tarjih* (Issue i, pp. 26-36).
- Mursyidi, A. (2002b). *Alkohol Dalam Obat dan Kosmetika*. 26-36.
- Rahem, A. (2018). Identifikasi Kandungan Alkohol Dalam Obat Di Apotik. ... of *Halal Product and Research*, 01(02), 44-49. <https://pdfs.semanticscholar.org/ee38/75c6775274732abbac61f0c8ee84ea11a52c.pdf>
- Situmorang, M. (2010). *Kimia Analitik I (M. Situmorang) Halaman i*.
- Soetari, E. (1994). *Ilmu Hadits*. Amal Bakti Press.
- Soetari, E. (2015). *Syarah dan Kritik Hadis dengan Metode Tahrij: Teori dan Aplikasi* (2nd ed.). Yayasan Amal Bakti Gombong Layang.
- Tritama, T. K. (2015). Konsumsi Alkohol dan Pengaruhnya terhadap Kesehatan. *Journal Majority*, 4(8), 7-10.

Acknowledgement

Puji Syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan kemudahan dalam pembuatan mini proyek artikel ini, dan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada dosen Ulumul Hadis yang saya banggakan bapak Dr. Wahyudin Darmalaksa, M.Ag. atas kesempatan berkontribusi dalam proyek ini dengan kesabaran dan semangat yang luar biasa dalam membimbing pembuatan proyek ini secara bertahap dari awal hingga selesainya mini proyek artikel ini. Dan tulisan ini saya dedikasikan kepada kedua orangtua saya yang telah menyayangi, mendukung, menyemangati penulis, ucapan terimakasih pula kepada sahabat-sahabat kelas rekan-rekan seperjuangan yang selalu memberikan motivasi, dan semangat kepada penulis, dan khususnya saya sendiri yang telah meluangkan pikiran, pendapat serta tenaga.

Author



Anisa Nurhasanah

UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia